

**PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH, DEWAN PENGAWAS
SYARIAH, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP
KINERJA KEUANGAN**
**(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017 – 2020)**

Sonah Resmawati, Eri Kristanto, Apriliani, Sutarti,
Program Studi S1 Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap
erikrist@stiemuhcilacap.ac.id daprilianisonah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of sharia compliance as proxied by profit sharing ratio, islamic income ratio, and zakat performance ratio, sharia supervisory board, and audit committee on financial performance (Empirical Study on Islamic Commercial Banks Registered with the Financial Authority (OJK) for the 2017 – 2020 period). The sampling technique used is purposive sampling. The type of data used is secondary data and the total sample used in this study is 8 Islamic Commercial Banks are used as samples. Statistical analysis in this study used multiplied linear regression. The result of this study indicate that, Sharia Compliance as a proxied by Profit Sharing Ratio has no effect on Financial Performance, Islamic Income Ratio has no effect on Financial Performance, Zakat Performance Ratio has negative effect on Financial Performance. Sharia Supervisory Board has no effect on Financial Performance. Audit Committee has no effect on Financial Performance. Sharia Compliance, Sharia Supervisory Board, and Audit Committee do not affect the Financial Performance.

Keywords: *Sharia Compliance, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Financial Performance.*

1. Pendahuluan

Menurut Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008, definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Kinerja keuangan perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas.

Menurut Shinta (2020) *Sharia Compliance* merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan, perbankan serta bisnis lain yang terkait. Bank syariah perlu mematuhi aturan syariah dalam praktik operasionalnya dilapangan. Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini variabel kepatuhan syariah diukur dengan indikator *profit sharing ratio, islamic income ratio, zakat performance ratio*. Pengelolaan perbankan syariah tidak terlepas dari pihak

yang bertugas untuk mengawasi segala kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, adanya tata kelola yang baik dapat tercermin dari kinerja yang diperoleh oleh bank syariah. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu khususnya di Bab V bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS) disebutkan bahwa DPS diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penasehatan atas kepatuhan prinsip syariah seluruh aktivitas bank syariah. Komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris independen. Dewan komisaris dapat meminta kalangan luar perusahaan dari berbagai keahlian, pengalaman dan kualifikasi lain yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai anggota komite audit guna mencapai tujuan peran komite audit.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan, perbankan serta bisnis lain yang terkait (Zainal,2009). Bank syariah perlu mematuhi aturan syariah dalam praktik operasionalnya dilapangan. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah.

2.1.1 *Profit Sharing Ratio*

Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.1.2 *Islamic Income Ratio*

Pendapatan Islam adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tidak adanya transaksi yang melibatkan riba, gharar, perjudian serta hal haram lainnya dan mendorong transaksi bersifat halal. *Islamic Income Ratio* untuk menilai persentase pendapatan islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.1.3 *Zakat Performance Ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur persentase zakat yang dibayarkan bank syariah sebagai bukti memenuhi kepatuhan syariah. Rasio ini hasil bagi zakat dengan aktiva bersih.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu khususnya di Bab V bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS) disebutkan bahwa DPS diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penasehatan atas kepatuhan prinsip syariah seluruh aktivitas bank syariah. Hameed, *et.al* (2004) menyatakan bahwa dewan pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bank syariah tidak menyimpang dari aturan syariah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.3. Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (Prayanthi & Laurents, 2020). Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang berasal dari luar perusahaan dan seorang Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan


2.4. Kinerja Keuangan

Menurut Shinta (2020) Kinerja keuangan adalah pencapaian keseimbangan yang baik antara hutang dan *ekuitas*. Hutang memainkan peranan yang sangat besar dalam perekonomian, pemerintahan, pengusaha dan bahkan perorangan membiayai banyak hal dengan menggunakan hutang. kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Menurut Hanafi (2007:69) pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement”, yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis terakhir dalam penelitian ini adalah :

H₆ : Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.5. Kerangka Pemikiran



3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah publikasi laporan keuangan dan laporan audit seluruh bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017 – 2020. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah dari populasi itu sendiri, berjumlah 8 sampel bank umum syariah. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*.

Tabel 1. Daftar sampel penelitian

No	Kode Bank
1	BCAS
2	PDSB
3	BMS
4	BJB
5	BNIS
6	BSB
7	BRIS
8	BTPN

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Azwar (2015) data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data ini diperoleh peneliti dari pihak ketiga yang menyediakan data berupa catatan atas laporan historis yang dipublikasikan. Data ini berupa laporan tahunan dan laporan audit perusahaan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020 yang terdapat dalam masing – masing website resminya.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi. Data penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari database Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2017 hingga 2020, yang meliputi laporan keuangan tahunan dan laporan audit perusahaan yang telah dipublikasikan dan tersedia untuk kepentingan penelitian.

3.4. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan *return on assets ratio* (ROA). Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

a. Kepatuhan Syariah

1) *Profit Sharing Ratio* (X_1)

Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan.

$$\text{PSR} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Total Pembiayaan

2) *Islamic Income Ratio* (X₂)

Pendapatan Islam adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tidak adanya transaksi yang melibatkan riba, gharar, perjudian serta hal haram lainnya dan mendorong transaksi bersifat halal. *Islamic Income Ratio* untuk menilai persentase pendapatan islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah.

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

3) *Zakat Performance Ratio* (X₃)

Zakat Performance Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur persentase zakat yang dibayarkan bank syariah sebagai bukti memenuhi kepatuhan syariah. Adapun rasio ini menggantikan indikator kinerja konvensional yang menggunakan *Earning Per Share* untuk mengetahui nilai *net profit* perusahaan.

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aset bersih}}$$

b. Dewan Pengawas Syariah (X₄)

Menurut Firdaus dkk (2007:16) Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini Dewan Pengawas Syariah akan diukur dengan menggunakan nilai komposit hasil *self assessment* tata kelola Bank Umum Syariah yang dipublikasikan di masing-masing website resminya.

$$\text{Dewan Pengawas Syariah} = \text{Nilai Komposit Hasil Self Assesment}$$

c. Komite Audit (X₅)

Menurut Zarkasyi (2008) komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan lain bidang akuntansi dan hal – hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian asumsi klasik, analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel dalam penelitian ini. Pengukuran tersebut mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dengan menggunakan SPSS.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PSR	32	.00	69.00	20.7759	25.85880
IsIR	32	.06	2.67	.9441	.57823
ZPR	32	.00	.09	.0369	.03063
DPS	32	1.00	3.00	2.0313	.53788
KA		2.00	6.00	3.8438	1.05063
ROA		-10.77	13.80	1.4766	4.51408
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Variabel Kepatuhan Syariah yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki nilai minimum sebesar 0 dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT, nilai maksimum sebesar 69.00 dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin, PT. Nilai rata-rata sebesar 20.7759 dan nilai standar deviasi sebesar 25.85880. Variabel Kepatuhan Syariah yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) memiliki nilai minimum sebesar 0.06 dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin, PT, nilai maksimum sebesar 2.67 dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah Syariah, PT. Nilai rata-rata sebesar 0.9441 dan nilai standar deviasi sebesar 0.57823. Variabel Kepatuhan Syariah yang diproksikan dengan *Zakat performance Ratio* (ZPR) memiliki nilai minimum sebesar 0 dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin, PT, dan Bank Tabungan Pensiunan Daerah, PT, nilai maksimum sebesar 0.9 dimiliki oleh Bank Mega Syariah, PT, dan Bank BNI Syariah, PT. Nilai rata-rata sebesar 0.0369 dan nilai standar deviasi sebesar 0.03063.

Variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum sebesar 1.00 dimiliki oleh Bank BCA Syariah, PT, nilai maksimum sebesar 3.00 dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin, PT. Nilai rata-rata sebesar 2.0313 dan nilai standar deviasi sebesar 0.53788.

Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 2.00 dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin, PT, nilai maksimum sebesar 6.00 dimiliki oleh Bank BNI Syariah, PT. nilai rata-rata sebesar 3.8438 dan nilai standar deviasi sebesar 1.05063.

Variabel Kinerja Keuangan memiliki nilai minimum sebesar -10.77 dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah, PT, nilai maksimum sebesar 13.80 dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. nilai rata-rata sebesar 1,4766 dan nilai standar deviasi sebesar 4,51408.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PSR	.765	1.307
IsIR	.912	1.096
ZPR	.797	1.255
DPS	.570	1.753
KA	.681	1.468

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2, Model tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas karena semua variabel independen menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan mempunyai nilai VIF kurang dari 10.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018:111).

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.619 ^a	.383	.264	3.87246	1.808

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dengan nilai signifikansi 5% jumlah sampel $N = 32$ dan variabel independen 3 ($K=3$), didapat nilai $dL = 1.2437$ dan nilai $dU = 1.6505$. Nilai Durbin-Watson adalah 1.808. Artinya $dU = 1.6505$ kurang dari $DW = 1.808$ kurang dari $4-dU = 2.3495$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model.

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 3, Berdasarkan uji Scatterplot di atas menjelaskan bahwa data sampel tersebar, terdapat beberapa titik di bagian bawah dan atas yang tidak berkumpul. Hal ini menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

5. Analisis Regresi Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	12.592	4.335		2.905	.007
PSR	-0.52	.031	-.300	-1.705	.100
IsIR	-.780	1.259	-.100	-.619	.541
ZPR	-84.231	25.438	-.572	-3.311	.003
DPS	-5.191	1.712	-.619	-3.032	.005
KA	1.134	.802	.264	1.414	.169

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5, dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,592 - 0,052 X_1 - 0,780 X_2 - 84,231 X_3 - 5,191 X_4 + 1,134 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan (ROA)

X₁ = Profit Sharing Ratio

X₂ = Islamic Income Ratio

X₃ = Zakat Performance Ratio

X₄ = Dewan Pengawas Syariah

X₅ = Komite Audit

α = Konstanta

β₁-β₅ = Koefisien regresi

e = Standar error

6. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansinya (*sig*) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diterima jika taraf sig < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf sig > 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	12.592	4.335		2.905	.007
PSR	-0.52	.031	-.300	-1.705	.100
IsIR	-.780	1.259	-.100	-.619	.541
ZPR	-84.231	25.438	-.572	-3.311	.003
DPS	-5.191	1.712	-.619	-3.032	.005
KA	1.134	.802	.264	1.414	.169

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat dijelaskan masing-masing hipotesis sebagai berikut:

a. Hipotesis (H₁)

Profit Sharing Ratio (PSR) memiliki koefisien regresi sebesar -0,052 dan tingkat signifikansi sebesar 0,100. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan berada di atas 0,05 atau $0,100 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kepatuhan Syariah yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sehingga hipotesis alternatif (H₁) ditolak.

b. Hipotesis (H₂)

Islamic Income Ratio (IsIR) memiliki koefisien regresi sebesar -0,780 dan tingkat signifikansi sebesar 0,541. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan berada di atas 0,05 atau $0,541 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sehingga hipotesis alternatif (H₂) ditolak.

c. Hipotesis (H₃)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai signifikansi dari Sisa *Zakat Performance Ratio* (ZPR) memiliki koefisien regresi sebesar -84,231 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan berada di bawah 0,05 atau $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sehingga hipotesis alternatif (H₃) diterima.

d. Hipotesis (H₄)

Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengannilai komposit hasil *self assesment* memiliki koefisien regresi sebesar -5,191 dan tingkat signifikansi sebesar 0,005. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan berada di bawah 0,05 atau $0,005 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sehingga hipotesis alternatif (H₄) diterima.

e. Hipotesis (H₅)

Komite Audit yang diproksikan dengan jumlah komite audit memilikikoefisien regresi sebesar 1,134 dan tingkat signifikansi sebesar 0,169. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan berada di atas 0,05 atau $0,169 > 0,05$. Hal ini menunjukkan

bahwa secara parsial Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sehingga hipotesis alternatif (H_5) ditolak.

7. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara Bersama terhadap variabel terikat. Apabila nilai probabilitas signifikansinya (*sig*) lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diterima jika taraf sig < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf sig > 0,05.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	241.788	5	48.358	3.225	.021 ^b
Residual	389.895	26	14.996		
Total	631.684	31			

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Hasil dari uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 3,225 dan tingkat signifikansi sebesar 0,021. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan berada di bawah 0,05 atau $0,021 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sehingga hipotesis alternatif (H_6) diterima.

8. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.619 ^a	.383	.264	3.87246

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, nilai R Square adalah 0,383 atau 38,3%. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai *Adjusted R²* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 38,3% variabel Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh variabel Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit. Sisanya 61,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2. Pembahasan

- 1) **Pengaruh Kepatuhan Syariah yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.**

Profit Sharing Ratio adalah rasio yang membandingkan antara pembiayaan bagi hasil (*Mudaharabah + Musyarakah*) dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran keberhasilan penerapan prinsip bagi hasil. Semakin meningkatnya pembiayaan bagi hasil, hal ini juga menunjukkan pendapatan Bank Syariah juga meningkat, sehingga kinerja Bank Syariah juga meningkat (Rohyati, 2017). Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,100 > 0,05$. **Dengan demikian hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama (H₁).**

- 2) **Pengaruh Kepatuhan Syariah yang diproksikan dengan *Profit Islamic Income Ratio* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.**

Kepatuhan Syariah yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena pendapatan non halal yang diterima Bank Umum Syariah dalam bentuk denda, bunga, dan lain – lain tidak diakui sebagai pendapatan tetapi menjadi sumber dana kebajikan dan dana sosial lain yang akan disalurkan ke lembaga lain yang bersifat non komersil sehingga pendapatan non halal tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,541 > 0,05$. **Dengan demikian hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua (H₂).**

- 3) **Pengaruh Kepatuhan Syariah yang diproksikan dengan *Zakat Performance Ratio* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.**

Apabila penyaluran dana zakat meningkat, maka *Return On Assets* juga akan meningkat. Jadi semakin banyak penyaluran dana zakat, maka semakin baik pula reputasi bank syariah tersebut sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan. . Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. **Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga (H₃).**

- 4) **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.**

Efektifitas DPS dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah mampu memberikan dampak yang baik pada pengelolaan aset perbankan. Selain itu, rapat – rapat intens DPS yang membahas produk – produk dan layanan jasa perbankan juga cukup efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. **Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat (H₄).**

- 5) **Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.**

Jumlah komite audit tidak menjamin keefektifan kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan jumlah komite audit tidak bisa menjadi ukuran yang tepat dalam

menilai kinerja komite audit. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,169 > 0,05$. Dengan demikian hasil penelitian ini menolak hipotesis kelima (H_5).

6) **Pengaruh Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.**

Meningkatnya kepatuhan syariah maka kinerja keuangan juga akan meningkat. Meningkatnya kepatuhan syariah tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$. Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis keenam (H_6).

6. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

1. Kepatuhan Syariah yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* (PSR) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020. *Islamic Income Ratio* (IsIR) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020. *Zakat Performance Ratio* (ZPR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.
2. Dewan Pengawas Syariah yang diproksikan dengan nilai komposit hasil *self assesment* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.
3. Komite Audit yang diproksikan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.
4. Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.

6.2. Saran

1. Bank Umum Syariah sebaiknya lebih meningkatkan nilai kepatuhan syariah sehingga sesuai dengan aturan yang ada.
2. Meskipun komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Bank Umum Syariah sebaiknya tetap lebih memperhatikan kualitas kinerja komite audit dibanding jumlah komite audit dalam suatu bank.

Referensi

- [1] Ayu Kumala Sari, Fadhli Hudaya, dan Subrotul Intikhanah. 2020. *Pengaruh Kepatuhan Syariah, Islamic Corporate Governance, CAR, dan Zakat terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah*. P-ISSN 1829-8648, E-ISSN 2745-5750.
- [2] Budiman, Fajar. 2017. *Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm. 20

- [3] Elyanto, A. A., & Syafruddin, M. 2013. Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2 (2), 1-14.
- [4] Erfina. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Artikel Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- [5] Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- [7] Gista Rismayani, Ulfa Lutfia Nanda. 2018. *Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi terhadap Kinerja Keuangan*. JRKA, Volume 4 Issue 2.
- [8] Hanifah. 2006. *Eksistensi Dan Peran Komite Audit Dalam Implementasi Good Corporate Governance*. Jurnal Bisnis Dan Iptek, 9 (4), 43-59.
- [9] Hartono, D. F., dan Nugrahanti, Y. W. 2014. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan*. Artikel Unisbank, Vol 3 No 2.
- [10] Hasanah, Uswatun. 2015. *"Pengaruh Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap Tingkat Kesehatan Finansial Studi Bank Umum Syariah"*. Skripsi Program S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.